

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN
HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING) YANG DILAKUKAN
OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)**

**OLEH
ELI SUPIANTO
B 111 09 379**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM
SENDIRI (*EIGENRECHTING*) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)**

Oleh:

ELI SUPIANTO

B 111 09 379

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECHTING*) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)

Disusun dan diajukan oleh

ELI SUPIANTO

B 111 09 379

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 12 Juni 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212991032002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Mahasiswa:

Nama : Eli Supianto
No.Pokok : B111 09 379
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang Dilakukan oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (*Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012*).”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Makassar, Mei 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP.196207111987031001

Pembimbing II



Hj. Haeranah, S.H.,M.H.
NIP.19661212991032002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Eli Supianto

NIM : B 111 09 37

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (*Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012*).”

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2014

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademi



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 00

ABSTRAK

ELI SUPIANTO (B 111 09 379), dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012)”**. Di bawah bimbingan Said Karim selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, apa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar dan yang kedua bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*Field research*) untuk mendapatkan data primer dan sekunder.

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: 1) Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain: Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku tindak pidana lain takut melakukan hal yang sama, anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat, ikut-ikutan, dan rendahnya tingkat pendidikan. 2) Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain: Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, dan Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: 1) Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin. 2) Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRECTING*) YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak lepas dari kekurangan, kekurangan itu sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah ke arah jalan yang lebih sempurna.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Bulang** dan Ibunda **Hj. Sundusia**, atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara;

2. **Bapak Prof.Dr.Hj Dwia A. Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.
3. **Bapak Prof.Dr. Aswanto, S.H., M.Si.D.FM.,** selaku dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, serta pembantu Dekan I **Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.,** Pembantu Dekan II **Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.,** serta Pembantu Dekan III **Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H.,** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Prof.Dr.H.M. Said Karim,S.H.,M.H.,** selaku pembimbing I dan **Ibu Hj. Haeranah,S.H.,M.H.,** selaku Pembimbing II. Atas bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya untuk bapak/ibu.
5. **Bapak Prof.Dr. Aswanto, S.H.,M.Si.D.FM., Bapak H. Imran Arif, S.H.,M.H.,** dan **Bapak Dr. Amir Ilyas,S.H.,M.H.,** selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis.
6. Para Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya.
7. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Terkhusus Aipda Rezky Yospiah Kepala Subbagkum. Yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi penulis.
8. Kakekku **Tette,** Kakak dan Adikku **Subriati** dan **Jusmiyanti,** beserta om, tante dan sepupu-sepupuku yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis;

9. Bapak **Ismail Ali S.H.M.H.** dan Ibu **Hj Murniati Spd.** Atas segala kebaikan, motivasi dan doanya yang tulus kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku HIPERMAJO Andri Prawira, Nursaddam, A. Amal, Rezky, Mastang, Ridha, Apri, syawal, Emmy, sawal, Yusri, Faisal, Gusnawan, Maulana, majid.
11. Sahabat-sahabatku di Law Faculty Parking Area (LFPA), dan Angkatan Doktrin 2009. serta semua yang tidak dapat saya cantumkan namanya.
12. Sahabat-sahabatku di KKN UNHAS Gel.82 Posko Maccile ke. Lalabata kab. soppeng, Fahry, Gaza, Bagus, Arnold, Ayu, Ani, Fitri, Lia, Yuri, Arini, dan Riska. serta
13. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam administrasi akademik ini.

Demikanlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Amin Ya Robbal alamin.

Makassar, 12 Juni 2014

Penulis

Eli supianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kriminologi	7
1. Pengertian Kriminologi	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi	8
B. Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Pelaku Tindak Pidana	17
C. Tinjauan Umum tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrechting</i>).....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Massa	21
E. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrechting</i>) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam KUHP.....	25

F. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	25
G. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrechting</i>) Yang Dilakukan oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana	48
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan (Main Hakim Sendiri) (<i>Eigenrechting</i>) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana di kota Makassar	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Kasus main hakim sendiri di Kota Makassar dalam kurung waktu (2009-2012) tapi tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian (<i>Hidden Crime</i>).....	48
Tabel II	Pendapat Pelaku Mengenai Alasan Massa Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrechting</i>) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kota Makassar.....	49
Tabel III	Data Tingkat Pendidikan Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	49
Tabel IV	Umur Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan dalam membentuk Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Semenjak perjuangan kemerdekaan telah dicita-citakan terwujudnya suatu pemerintah dan negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, disamping itu seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana perikehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut diatas, maka hukum wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh semua warga Negara dengan tidak ada pengecualian.

Namun untuk mencapai supremasi hukum yang kita harapkan bukan faktor hukumnya saja, namun faktor aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan supremasi hukum. Sebagaimana orang bijak berkata “sebaik-baik hukum yang dibuat dan diberlakukan

disuatu negara jika Penegak Hukumnya brengsek maka sama dengan brengseknya hukum itu sendiri”.

Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang dipaparkan di atas karena banyak permasalahan yang kompleks bermunculan terutama di antaranya permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan walaupun kemudian diproses sampai ke pengadilan, hukumannya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses

penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana/penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan,tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi *mega trend* di berbagai daerah. Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri. Kasus-kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja dikarenakan kurangnya bukti. Kondisi masyarakat di Makassar sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius karena bila tanpa penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan

menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok-kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif.

Budaya main hakim sendiri pada perkembangannya akan melahirkan cara-cara lain seperti teror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik, atau yang lebih halus seperti intimidasi, pembunuhan karakter dan lain sebagainya. Maka dalam membangun masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum Pemerintah harus secepatnya membangun *moral force* (kekuatan moral) yang dimulai dari para Penegak Hukum dengan mensosialisasikan hakikat perlunya hukum dipatuhi oleh masyarakat dibarengi dengan menindak secara tegas setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan cara main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi¹. Selain itu pencegahannya dapat diupayakan baik dari segi masyarakat sendiri, pemerintah, maupun perangkat peraturan hukum pidana yang berlaku.

¹ <http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana (*Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2009 s/d 2012*).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempelajari dan menganalisis faktor penyebab tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar.
2. Untuk mempelajari dan menganalisis upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*).
2. Secara praktis, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harafiah berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi, antara lain sebagai berikut :

- WME. Noach mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.³
- J. Cosntant, Kriminologi adalah ilmu Pengetahuan yang bertujuan mengemukakan faktor faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁴

² A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 2.

³ *ibid.*

⁴ *ibid.*

- Edwin H. Sutherland mengartikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.⁵
- W.A. Bonger yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁶

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama,⁷ yaitu :

- a) Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab sebab kejahatan;
- b) Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok,⁸ yakni:

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Procces of making laws*) meliputi :

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

⁶ Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, , PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta , hlm 9.

⁷ I.S Susanto, 1991, *Diktak Kriminologi*,Semarang, hlm 10.

⁸ A.S. Alam, *Loc cit*.

- a. Definisi kejahatan:
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan;
 - e. Statistik kejahatan.
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi;
- 3) Reaksi terhadap pelanggar hukum (*Reacting Toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal Prevention*). Selanjutnya yang dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan /pencegahan kejahatan baik berupa tindakan Pre-emptif,preventif, represif, dan rehabilitative.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *Strafbaar feit* tersebut.

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda bearti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹

Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan

⁹ Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung,hal 181.

mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

Hazenwinkal-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁰

Para penulis lama seperti Van Hamel, telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang menurut Hazewinkel-Suringa dianggap kurang tepat.¹¹

Menurut Pome, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de nomovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder*

¹⁰ *Ibid*, hal 181.

¹¹ *Ibid*, hal 182.

schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn".¹²

Sungguhpun demikian beliau mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar "*strafbaar feiten*" yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari "*strafbaar feiten*" tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu "*strafbaar feit*", yakni bersifat "*wederrechtelijk*", "*aan schuld te wijten*" dan "*strafbaar*" atau yang bersifat "melanggar hukum", "telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja" dan "dapat dihukum".

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap "*strafbaar feit*", oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah sengaja dilakukan ataupun telah dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau "*in strijd met het recht*" atau bersifat "*wederrechtelijk*".

¹² *Ibid*, hal 182.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan.

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut ketentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut

tidak dapat terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau Undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu¹³ :

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara

¹³ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press, Malang, hal 4.

lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP.

Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.

- 2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa :

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan Bertanggung jawab)
- b. Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat, yaitu :

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya.
- 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Sementara itu, berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keraga-raguan unsur tersebut.¹⁴

Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat didalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya :

- 1) Jiwanya cacat dalam tubuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan

¹⁴ *Ibid*, hal 5.

sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli sejak lahir dan lain-lain.

- 2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, hysteria, melankolia, gila dan lain-lain.

Unsur subyektif yang kedua adalah unsur “kesalahan” atau *schuld*. Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau *schuld* dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :¹⁵

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan.
2. *Culpa* atau ketidaksengajaan.

Diantara dua unsur subyektif tersebut di atas yang sangat penting berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” atau *opzet*. Hal ini disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur *opzet*.

3. Pelaku tindak Pidana

Professor **Simons** memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku tindak pidana atau daader sebagai berikut:¹⁶

“Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau

¹⁵ *Ibid*, hal 6.

¹⁶ Lamintang, Opcit hal 194.

mengalpakkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.”

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

“(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;
ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.”

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1), bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen) yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
- 3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen), KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan

turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken)

Syarat-syarat uit lokken ;

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c. Hara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2 (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan
Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55 (1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum tentang Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*).

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.¹⁷

Kasus main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.¹⁸

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
- 3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- 4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

¹⁷ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 167.

¹⁸ Abdul Syahni, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, hlm 100-101.

Sedangkan aspek negatif jika:

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang. **Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini** adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Massa.

Kata massa dalam khasanah keilmuan hukum pidana tidak dikenal dan hanya merupakan bahasa yang timbul dan hidup di masyarakat sebagai realitas sosial.

Kata massa menurut kamus ilmiah populer adalah dengan cara melibatkan banyak orang; bersama-sama; besar-besaran (orang banyak). biasanya tindakan massa tersebut disertai/ditandai dengan ciri ciri yaitu:

1. Anonimitas adalah memindah identitas dan tanggung jawab individual ke dalam identitas dan tanggung jawab kelompok.

2. Impersonalitas adalah hubungan antara individu di luar massa maupun di dalam massa menjadi sangat emosional.
3. Sugestibilitas adalah sifat sugestif dan menularnya.

Dengan mendasarkan ciri-ciri kerumunan massa di atas kemudian dikomparasikan dengan realitas yang ada tidak semua ciri-ciri tersebut mutlak terdapat pada semua gerakan/kerumunan massa lebih dari satu orang dan ciri-ciri tersebut bersifat kumulatif, artinya ciri anonimitas dan sugestibilitas bisa jadi terdapat pada sebuah kelompok massa tapi tidak untuk impersonalitas atau sebaliknya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan perbuatan pidana yang biasa kita kenal (dilakukan) orang seorang, hanya saja yang membedakan adalah subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak/lebih dari satu orang.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk secara terorganisir.

Massa yang terorganisir adalah dimana dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, massa yang berbuat terbentuk secara terorganisir. Umumnya pada bentuk massa ini dikendalikan oleh operator-operator lapangan yang mengarahkan bagaimana dan sejauhmana massa harus bertindak. Tindakan yang

dilakukan ditujukan untuk mencari keuntungan (material) secara kelompok dan dilakukan secara ilegal (melanggar hukum) .

Pada bentuk yang pertama ini massa berbuat dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan dengan kerjasama secara fisik dan non fisik (artinya kerjasama dalam menentukan rencana yang akan dijalankan pada saat beraksi), serta disadari dan dikehendaki terjadinya. Massa pada bentuk ini bergerak secara sistematis dan terkordinasi satu sama lainnya dan berada dibawah satu komando, yang umumnya memiliki pemimpin atau ketua sebagai motor penggeraknya. Pemimpin atau ketua mempunyai tanggung jawab yang besar dan penuh terhadap semua anggotanya selama masih dibawah kewenangannya.

Pada bentuk massa yang terorganisir dalam pembentukkannya dapat terbentuk melalui 2 cara yaitu:

- a. Massa yang terbentuk secara terorganisir melalui organisasi, adalah mempunyai ciri-ciri yaitu: memiliki identitas/nama perkumpulan, memiliki struktur organisasi, memiliki peraturan yang mengikat anggotanya, memiliki keuangan sendiri, berkesinambungan dan sosial oriented.
- b. Massa yang terbentuk secara terorganisir tidak melalui organisasi, adalah massa yang terorganisir hanya untuk jangka pendek atau sementara sifatnya, dan spontan dibentuk untuk

melakukan perbuatan pidana, dan apabila sudah selesai apa yang dikerjakan maka langsung bubar.

2. Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir.

Massa yang terbentuk tidak secara terorganisir adalah massa yang melakukan sebuah reaksi terbentuk secara spontanitas tanpa adanya sebuah perencanaan terlebih dahulu. Pada jenis massa ini jauh lebih gampang berubah menjadi amuk massa (*acting mob*). Adapun tindakan tentang dilakukan merupakan bentuk dari upaya untuk menarik perhatian dari publik maupun aparat penegak hukum atas kondisi sosial yang kurang memuaskan dengan cara yang ilegal .

Pada bentuk kedua ini walaupun massa dalam melakukan perbuatan pidana dengan bersama-sama yang artinya adanya kerja sama, tapi dalam kerja sama yang dilakukan terjadi dengan tanpa rencana sebelumnya dan kerja samanya pun hanya sebatas pada kerja sama fisik saja tidak non fisik.

Jadi massa yang terbentuk tidak secara terorganisir dalam melakukan perbuatan pidana tergerak untuk bereaksi dikarenakan adanya kesamaan isu dan permasalahan yang dihadapi, dan dalam melakukan aksinyapun tidak memiliki pemimpin atau ketua sebagai sebagai yang mengkoordinir Bergeraknya massa, dalam hal ini yang menjadi pemimpin adalah diri pribadi masing-masing dari anggota massa yang ada.

E. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di muka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata "massa".

Berdasarkan kata “massa” yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP.¹⁹

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

“(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

¹⁹ Andi hamzah,2009, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*,Jakarta,sinar grafika, hal 7.

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia. Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau massa yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancumannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar benar terbukti serta dengan tenaga

bersama melakukan kekerasan. Dalam kelompok massa yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata "massa" adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlahnya.²⁰

Untuk massa yang jelas berapa jumlahnya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, Pt, Raja Grafindo Perkasa, hal 123.

serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.

Sedangkan untuk massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. **Jadi dalam tulisan ini fokus pembahasan** adalah pada massa yang tidak jelas berapa jumlah massa serta nominal dari massa yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana.

F. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori penyebab kejahatan tersebut terbagi antara lain teori tipologik, teori sosiologis dan teori-teori dari perspektif lainnya.

a) Teori tipologik

Teori ini memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental mendasar yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Teori tipologik antara lain:

- Teori Born Criminal

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lombroso membantah sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.²¹

- Teori Mental Tester.

Teori *mental Tester* ini muncul pada dasarnya menjawab apa yang tidak bisa dikemukakan oleh Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini

²¹ *Ibid* hlm 72.

memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.²²

- Teori psikiatrik

Sebagaimana dengan teori yang dikemukakan oleh Lambrosso, teori ini menekankan pada psikosis, epilepsi, serta moral insanity, tetapi lebih menekankan pada gangguan emosional (unsur psikologi). Bagi teori ini, gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial. Teori banyak dipengaruhi oleh Sigmund Freud, tentang struktur kepribadian, menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari tiga, yaitu:²³

- Ego, atau diri yang sadar, kepribadian sehari-hari yang jelas.
- Id, atau diri yang tak sadarkan, keinginan dan ingatan yang ditekan.
- Super ego, atau patokan moralitas masyarakat yang dipaksakan kepada pribadi dari luar, yang dengannya orang yang bersangkutan dapat hidup.

b) Teori sosiologis

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah

²² Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 55.

²³ *Ibid.*

laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal.

H. Manheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam²⁴ :

1. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dan cirri-ciri kelas sosial, perbedaan antara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie, teori-teori sub budaya delinkuen dan sosial control.

a. Teori anomie

Salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli-ahli perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada "*normallessness, lassens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh trhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.²⁵

Tren sosial dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial individu. Individualism meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar

²⁴ I.S. Susanto, *Op Cit hlm 4*.

²⁵ Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem pemidanaan anak di indonesia*. PT. Raja grafindo perkasa, Bandung, *hlm 122*.

kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku menyimpang.

b. Teori Sub budaya (sub Culture)

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dan perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperoleh keluarganya. Cohen menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku delinkuen dikalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultur masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan tren yang ada. Cohen menjelaskan pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub-budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan..²⁶

c. Teori kontrol sosial.

Teori kontrol merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia.

²⁶ A.S. Alam, *Op Cit*, hlm 206.

Sedangkan teori kontrol sosial merujuk pada delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.²⁷

2. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.

a. Teori Ekologis

Menurut I.S Susanto teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti.²⁸

1. kepadatan penduduk.
2. mobilitas penduduk.
3. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi.
4. Daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

b. Teori konflik kebudayaan

Semua konflik kebudayaan dalam nilai Sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil

²⁷ *Ibid hlm 61*

²⁸ I.S. Susanto, *Op Cit hlm 50*.

sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke yang lain dan dipelajari sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma dari aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain:

1. Bertemunya dua budaya besar;
2. Budaya besar menguasai budaya kecil;
3. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain;

c. Teori faktor-faktor ekonomi

Hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal:²⁹

- Teknik studi

Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara :

1. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai kontrol.

²⁹ *Ibid* hlm 56.

2. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.
 3. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.
- Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran
Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

d. Teori *differential association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.³⁰

Setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong dilakukannya kejahatan tersebut. Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah satu bagian yang sangat menentukan jadinya mental, karakter seseorang dari pada orang itu sendiri.

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, Op cit, hlm 74.

c) Teori teori dari perspektif lain

1) Teori Labeling

Menurut teori labeling, pemberian sanksi dan label yang dimaksudkan untuk mengontrol penyimpangan malah menghasilkan sebaliknya. Bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, dalam proses pemberian label:³¹

1. Label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label.
2. Adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalankan sebagaimana label yang diberikan pada dirinya.

2) Teori Konflik

Teori konflik adalah pendekatan terhadap penyimpangan yang paling banyak diaplikasikan kepada kejahatan, walaupun banyak juga digunakan dalam bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Ia adalah teori penjelasan norma, peraturan dan hukum daripada penjelasan perilaku yang dianggap melanggar peraturan. Peraturan datang dari individu dan kelompok yang mempunyai kekuasaan yang mempengaruhi dan memotong kebijakan publik melalui hukum. Kelompok-kelompok elit menggunakan pengaruhnya terhadap isi hukum dan proses pelaksanaan sistem peradilan

³¹ Yesmil Anwar dan Adang, Ibid hlm 110.

pidana. Norma sosial lainnya mengikuti pola berikut ini. Beberapa kelompok yang sangat berkuasa membuat norma mereka menjadi dominan, misalnya norma yang menganjurkan hubungan heteroseksual, tidak kecanduan minuman keras, menghindari bunuh diri karena alasan moral dan agama.

3) Teori Kontrol

Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusya ikatan, seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.

4) Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat

$$N+K1=K2 \implies$$

keterangan : N : niat

K1: kesempatan

K2: kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada

niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan³².

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya yang berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Seiring perkembangan zaman kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai kota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok³³ yaitu:

a. Pre-emptif

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal

³² <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html>

³³ A.S. Alam, *Op Cit*, hlm 79-80.

tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi kembali lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu.³⁴

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

³⁴ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung, Alumni, hlm 79.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

c. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga

tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan Penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sabagai berikut ini:

1. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap palanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu : ³⁵

- a) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan

³⁵ Abdul Syahni, *Op Cit*, hlm 139.

kajahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititibratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*Punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*Treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu

diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan sebagai berikut:³⁶

“Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.”

Jadi sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seseorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitarnya.

³⁶ Ibid, hlm 141.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus studi pada Polrestabes Makassar untuk mendapatkan informasi mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana, yang didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kota Makassar tersebut terdapat banyak kasus tindakan main hakim sendiri, sehingga penulis berharap akan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi), dan pelaku main hakim sendiri.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen termasuk pula literatur bacaan lainnya, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta melalui media massa yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten (polisi), dan pelaku main hakim sendiri. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak kepolisian.
2. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

D. Analisis Data

Semua data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebuah fenomena yang sering ditemui atau didengar dalam masyarakat, khususnya di kota Makassar. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana biasanya terjadi jika pelaku tindak pidana/kejahatan tertangkap tangan di lingkungan ramai, seperti pusat-pusat perbelanjaan, terminal, jalan raya hingga perkampungan yang padat penduduk.

Berdasarkan penelitian di Kantor Polrestabes Makassar, dalam kurung waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, tidak satu pun kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana yang tercatat. Pihak kepolisian berdalih bahwa pelaku tindak pidana maupun keluarga yang menjadi korban main hakim sendiri tidak mempersoalkan/melaporkan kejadian yang mereka alami ke pihak Kepolisian..

Berikut data tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar yang tidak dilaporkan/kejahatan terselubung (*Hidden crime*) dari hasil penelitian dan wawancara langsung dengan masyarakat.

TABEL I
Kasus main hakim sendiri di Kota Makassar dalam kurung waktu
(2009-2012) tapi tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian
(HiddenCrime).

Tahun	Jumlah kasus	Keterangan
2009	1	Korbannya adalah pelaku pencurian.
2010	4	Korbannya adalah 3 pelaku pencurian, dan 1 pelaku tabrakan.
2011	3	Korbannya adalah 3 pelaku pencurian
2012	6	Korbannya adalah 4 pelaku pencurian, 1 pelaku pasangan mesum, 1 preman yang mabuk.

Sumber data: diolah dari hasil wawancara dengan masyarakat tahun 2014.

Berdasarkan tabel I diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus main hakim sendiri yang terjadi tapi tidak tercatat di kepolisian (*Hidden Crime*) dalam rentang waktu 2009 sampai 2012 adalah 14 kasus dimana pelaku tindak pidana yang paling sering menjadi korban adalah adalah pelaku pencurian yakni 11 orang, 1 pelaku tabrakan, 1 pelaku pasangan mesum, dan 1 preman yang mabuk.

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana.

Untuk mengetahui secara jelas faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar, dapat dilihat dari jawaban 20 pelaku yang pernah menghakimi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

TABEL II
Pendapat Pelaku Mengenai Alasan Massa Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Kota Makassar.

No.	Faktor Penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana	Jumlah Pelaku	Persentase (%)
1	Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.	7	35%
2	Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana	4	20%
3	Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama.	6	30%
4	Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.	2	10%
5	Ikut-ikutan.	1	5%
Jumlah		20	100%

Sumber data: diolah dari hasil angket dan wawancara tahun 2014.

Berdasarkan dari hasil angket dan wawancara dengan 20 pelaku dari tabel II di atas maka dapat dilihat bahwa, 7 orang atau 35 % yang memberikan jawaban bahwa alasan masyarakat main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana disebabkan karena tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana 4 orang atau 20% menjawab karena emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, 6 orang atau 30% menjawab agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama, 2 orang atau sekitar 10% menganggap hal tersebut adalah kebiasaan dalam masyarakat, dan 1 orang atau 5% beralasan hanya ikut-ikutan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dominan alasan masyarakat main hakim sendiri sendiri terhadap pelaku tindak

pidana adalah masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

TABEL III
Tingkat Pendidikan Pelaku Main Hakim Sendiri

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	TIDAK PERNAH SEKOLAH	3	15%
2	SD	8	40%
3	SMP/SEDERAJAT	5	25%
4	SMA/SMK/SEDERAJAT	3	15%
5	SARJANA	1	5%
	JUMLAH	20	100%

Sumber data: diolah dari hasil angket dan wawancara tahun 2014.

Berdasarkan data tabel III di atas, maka diketahui 3 orang atau sekitar 15% tidak pernah sekolah, 8 orang atau sekitar 40% yang berpendidikan SD, 5 orang atau sekitar 25% yang Berpendidikan SMP, 3 orang atau sekitar 15% yang Berpendidikan SMA/SMK/ sederajat dan 1 orang atau sekitar 5% yang berpendidikan Sarjana.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan tingkat pendidikan masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana paling banyak dilakukan oleh masyarakat yang pendidikannya SD atau umumnya dilakukan oleh masyarakat yang pendidikannya rendah.

TABEL IV
Umur Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	16-20	2	10%
2	21-25	7	35%
3	26-30	5	25%
4	31-35	4	20%
5	36-40	2	10%
	JUMLAH	20	100%

Sumber data: diolah dari hasil angket dan wawancara tahun 2014.

Berdasarkan tabel IV di atas, terlihat bahwa pelaku yang berumur 16-20 tahun terdapat 2 orang atau sekitar 10%, yang berumur 21-25 tahun terdapat 7 orang atau sekitar 35%, yang berumur 26-30 tahun ada 5 orang atau sekitar 25%, dan yang berumur 31-35 tahun terdapat 2 orang atau sekitar 10%, yang berumur 36-40 tahun.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa umur pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri paling banyak dilakukan oleh orang yang berumur 21-26 tahun atau dapat dikatakan relatif muda.

Berdasarkan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara terhadap pihak terkait, baik dari kepolisian maupun dari masyarakat, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana khususnya di Kota Makassar sebagai berikut :

Faktor internal dari pelaku main hakim sendiri.

1. faktor ketidakpercayaan terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.

Menurut Aipda Rezky yospiah, bahwa:

“Faktor utama kenapa masyarakat khususnya masyarakat di kota Makassar lebih memilih melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana dari pada menyerahkan pelaku tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian adalah

dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.”³⁷

Kondisi peradilan di Indonesia dalam penegakan hukum saat ini masih dianggap kurang memenuhi harapan dan perasaan keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan. Banyaknya pelaku kejahatan yang lolos dari jerat hukum ditambah kondisi penegak hukum yang terlibat kasus hukum seperti kasus suap dan sebagainya.

Akibatnya, rasa hormat dan kepercayaan terhadap lembaga ini nyaris tidak ada lagi sehingga semaksimal mungkin orang tidak menyerahkan persoalan hukum yang mereka alami ke penegak hukum dan lebih memilih menciptakan hukum sendiri seperti menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

2. Faktor Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana

Watak masyarakat di Kota Makassar sebagian besar sangatlah emosional terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Ketika masyarakat Makassar berhadapan dengan persoalan yang berhubungan dengan *Siri'* (harkat dan martabat) atau perbuatan yang bertentang dengan norma maka akan dengan mudah emosi masyarakat tersulut.

³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Resky Yospih kepala Subbagkum Polrestabes Makassar, Pada hari jumat, 7 januari 2014 (jam 9.30) .

Maraknya aksi tindak pidana di kota Makassar sudah sangat meresahkan, menimbulkan anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musuh bersama yang harus dibasmi. Masyarakat Makassar sudah sangat geram dan dendam terhadap pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga, maka dengan mudah tersulut emosinya dan tanpa segan-segan warga langsung menghakimi pelaku tersebut sampai tidak berdaya. Hal ini sesuai dengan pengakuan Odding (nama samara 27 tahun) dan Arifai (nama samaran 24 tahun) yang pernah menghakimi pelaku penjabretan di Jln penghibur, Makassar.³⁸

3. Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama.

Dari wawancara dengan beberapa pelaku main hakim sendiri salah satu alasan masyarakat menghakimi pelaku tindak pidana adalah supaya para pelaku tindak pidana jera dan calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama. Hal tersebut cukup beralasan, mengingat frekuensi tindak pidana khususnya kasus pencurian dan aksi berutilisme geng motor di Makassar cukup tinggi. Masyarakat yakin bahwa hal yang mereka lakukan cukup efektif, terbukti setelah ada yang pelaku tindak pidana pencurian yang dihakimi maka frekuensi tindak pidana tersebut berkurang bahkan tidak terjadi lagi. Alasan ini sesuai dengan apa yang dipaparkan Bahar (nama samaran, 33 tahun)

³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Baru Kec. Ujung pandang, Rabu 19 februari 2014.

yang pernah menghakimi pelaku geng motor di jln Veteran, Makassar.³⁹

4. Faktor anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.

Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu berlangsung secara tetap, terulang, maka akan timbullah anggapan bahwa memang demikianlah seharusnya. Fenomena main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi trend dan sering di dengar di kota Makassar bahkan dapat dijumpai disemua daerah. Maraknya penghakiman terhadap pelaku tindak pidana di kota Makassar menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa main hakim sendiri merupakan suatu kebiasaan yang wajar, tidak bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bahkan masyarakat menganggap hal yang mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian dalam menangkap pelaku tindak pidana. Alasan ini dibenarkan Risal (nama samaran, 30 tahun) yang pernah menghakimi pelaku tindak pidana pencurian laptop di Jln Baji minasa, Makassar.⁴⁰

5. Ikut-ikutan.

Menurut Aipda Resky Yospiah bahwa terkadang Masyarakat hanya ikut-ikutan main hakim sendiri dalam kerumunan massa. Pada

³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Maricaya Baru Kec. Makassar, sabtu, 15 februari 2014

⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kel. Mario Kec. Mariso, selasa 18 februari 2014.

awalnya hanya lewat dan menonton, namun karena ajakan dan ingin juga merasakan memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana, maka kemudian mereka ikut menghakimi pelaku pencurian. Lebih parah lagi, terkadang pelaku main hakim sendiri hanya terprovokasi dan ikut memukul atau mengeroyok tanpa tahu masalah yang sebenarnya.⁴¹

6. Faktor rendahnya tingkat pendidikan.

Sebagaimana hasil angket pada tabel II bahwa tingkat pendidikan pelaku main hakim sendiri umumnya masih sangat rendah. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi pembentukan watak pribadi seseorang. Tidak adanya *basic* pendidikan agama dan moral membuat tingkat pengendalian emosional setiap individu sangat rendah sehingga gampang dihasut atau di provokasi.

Selain faktor-faktor yang berasal dari internal pelaku main hakim, terjadinya main hakim juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal pelaku main hakim sendiri. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa.

Maraknya aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi tapi tidak ditangkap atau

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Resky Yosphia kepala Subbagkum Polrestabes Makassar, Pada hari jumat, 7 januari 2014 (jam 9.30).

diproses oleh kepolisian mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar atau dibolehkan dilakukan oleh masyarakat apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara beramai-ramai.

2) Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

Faktor ini dikuatkan oleh Donald Black (*The Behavior of Law, 1976*) bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu maupun massa yang dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial oleh rakyat.⁴²

⁴² Artikel Achmad Ali, *Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*, (<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/06/25/0070.html>)

D. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan (Main Hakim Sendiri) (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana di kota Makassar.

Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan massa di kota Makassar, dalam penelitian ini penulis mewawancarai **Aipda Resky Yospiah, Kepala Subbagkum (Sub Bagian Hukum) Polrestabes Makassar**. Dari hasil wawancara tersebut dapat diterangkan bahwa ada dua langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).⁴³

1) Preventif (Pencegahan).

a) Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu penyakit masyarakat, tentunya harus segera diobati. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat bahwa akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen dan profesional oleh aparat penegak hukum. Membangun dan menguatkan

⁴³ Hasil wawancara dengan Aipda Resky Yospiah kepala Subbagkum Polrestabes Makassar, Pada hari jumat , 7 januari 2014 (jam 9.30) .

sistem hukum yang berfungsi sesuai treknnya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum. Rakyat berharap hukum bukan sekadar produk politik untuk melindungi kepentingan tertentu, melainkan yang berkeadilan, melindungi semua orang dan golongan tanpa diskriminasi. Upaya ini pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b) Himbauan dan penyuluhan hukum

Kepolisian Polrestabes Makassar sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung menyerahkannya kepihak kepolisian. Lebih lanjut Aipda Resky Yosphia menjelaskan bahwa dalam mencegah dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana, kepolisian tidak bisa mengatasinya sendiri, Mengingat perbuatan tersebut sudah membudaya dalam masyarakat apa lagi kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh massa yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Dalam membangun kesadaran dan kepatuhan hukum, kepolisian melalui BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat) menggalakkan sosialisasi /penyuluhan hukum.

Hal tersebut diharapkan agar masyarakat memahami bahwa menghakimi pelaku tindak pidana sampai tidak berdaya adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidanakan.

c) Melaksanakan patroli rutin.

Salah satu langkah mencegah terjadinya tindak pidana adalah dengan patroli rutin di seluruh tempat/daerah yang berpotensi dan rawan terjadinya tindak pidana selain itu dengan adanya patroli diharapkan kepolisian dapat sigap menangani/mengamankan pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh warga jangan sampai menjadi korban main hakim sendiri oleh massa.

2) Represif (Penindakan)

Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap bisa diproses secara hukum, sama halnya dengan perbuatan hukum lainnya. Pelaku tindakan main hakim sendiri ini tetap bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana yang menjadi korban penghakiman massa ataupun keluarganya tidak melaporkan/mempermasalahkan penganiayaan atau pengeroyokan yang dialaminya.

Selain itu, pihak kepolisian beralasan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana antara lain:

1. Sulitnya memperoleh keterangan karena masyarakat tidak terbuka/enggan memberi keterangan.

2. Kerumunan massa terbentuk secara spontan dan hanya sementara. Masyarakat yang terlibatpun bukan hanya warga setempat terkadang hanya warga lain yang lewat. terbentuk secara spontan sehingga sulit mengidentifikasi pelaku penggerak atau provokator dalam peristiwa tersebut.
3. Keterbatasan ruang tahanan kepolisian mengingat banyaknya massa yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri.
4. Jumlah personil kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah massa.
5. Lambatnya informasi/laporan adanya tindak pidana yang terjadi.
6. Lokasi TKP yang jauh dari kantor kepolisian setempat.

Menurut Aipda Resky Yospiah :

“Ketika berada di tempat kejadian perkara (TKP), aparat tidak dapat berbuat banyak dalam menindak massa, polisi selalu dibuat repot menghadapi massa yang jumlahnya banyak, penuh emosi dan tidak terkendali. Aparat mesti berhati-hati jangan sampai aparat menjadi sasaran amukan massa yang sudah tersulut emosinya. Hal yang menjadi prioritas adalah mengamankan pelaku tindak pidana terlebih dahulu dari amukan massa yang beringas.”⁴⁴

Dari hasil wawancara baik dengan pihak kepolisian maupun masyarakat, Penulis berpendapat bahwa penanganan pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar tidak optimal dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar, hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini,

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Resky Yospiah kepala Subbagkum Polrestabes Makassar, Pada hari jumat januari 2014 (jam 11.00) .

tidak satupun pelaku main hakim sendiri yang diproses atau ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi tidaklah mengherankan kalau masyarakat menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar dan pantas. Padahal hal ini merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap wibawa hukum dan sangat bertentangan dengan HAM khusus terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa, pelaku tindak pidana juga mempunyai hak yaitu diperlakukan sama didepan hukum dan tidak boleh dihakimi secara sewenang-wenang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

a) Faktor internal pelaku main hakim sendiri, antara lain:

- Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana .
- Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana
- Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya pelaku lain takut melakukan hal yang sama.
- Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat.
- Ikut-ikutan
- Faktor rendahnya tingkat pendidikan

b) Faktor eksternal pelaku main hakim sendiri, antara lain:

- Faktor kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa
- Faktor kepolisian yang lamban dan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

2. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain:
 - a) Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin.
 - b) Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang di paparkan diatas, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Kepolisian harus lebih tegas dalam menindak anggota masyarakat atau massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana untuk menghilangkan anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang wajar dan pantas.
2. Peningkatan penyuluhan hukum untuk membangun kesadaran hukum rakyat sehingga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
3. Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan represif dan preventif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap pelaku main hakim sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alam ,A.S.2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Anwar , Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminolog*. Refika Aditama: Bandung.
- Atmasasmita. Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Chazawi, adami. 2000. *Kejahatan Mengenai pemalsuan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik*. Angkasa: Bandung.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineke Cipta: Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W.1992. *Kejahatan dan Reaksi Sosial*. Alumni: Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cetakan 1*. Nusamedia: Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman.1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sahetapy,J.E.1979.*Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sambas,Nandang.2010. *Pembaharuan Sistem pemidanaan anak di indonesia*. PT. Raja grafindo perkasa: Bandung.
- Santoso,Topo.2001. *Kriminologi*: PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta.
- Sunggono,S.H.,M.S., Bambang.2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.

Susanto, IS.1991. *Diktak Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*. Semarang.

Syani, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya: Bandung.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press: Malang.

Wahid, Abdul dkk.2001.*Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*:. PT.Refika Aditama: Jakarta.

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unhas Nomor 7905/H4.7/PP.30/2009 Tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Dan Pelaksanaan Ujian Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet:

<http://edy-andra.blogspot.com/2009/03/main-hakim-sendiri-sebuah-mega-trend.html>

Artikel Achmad Ali, *Menyoal Anarki dan Penegakan Hukum*,
(<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/06/25/0070.html>)

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html>